



## PRO KONTRA CRYPTOCURRENCY: STUDI KOMPARATIF FIKIH MUAMALAH

**Faisol Habibi**

Graduate School, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
Corresponding Author's: [faisolhabibio2@gmail.com](mailto:faisolhabibio2@gmail.com)

**Oman Fathurohman SW**

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia  
[oman@ilha.uad.ac.id](mailto:oman@ilha.uad.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama terhadap status halal atau haram *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan menurut fikih muamalah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis komparatif, penelitian ini mengeksplorasi pendapat dari ulama dan lembaga keuangan Islam terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pandangan utama: satu kelompok mendukung penggunaan *cryptocurrency* dengan syarat tertentu yang sesuai dengan syariah, sedangkan kelompok lainnya menolak karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi) dalam penggunaannya. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kesamaan dan perbedaan argumen ulama serta implikasinya terhadap keputusan syariah dalam konteks ekonomi Islam. Simpulan dari penelitian ini adalah pentingnya regulasi dan panduan yang jelas untuk memastikan kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, fikih muamalah, halal, haram, regulasi syariah.

### Abstract

This study aims to analyze Islamic scholars' views on the halal or haram status of *cryptocurrency* in financial transactions according to Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*). Using a qualitative approach and comparative analysis method, this research explores the opinions of scholars and Islamic financial institutions regarding the use of *cryptocurrency* as a transactional tool. The results indicate two main groups of views: one group supports the use of *cryptocurrency* with specific conditions that align with Sharia, while the other group rejects it due to the presence of *gharar* (uncertainty) and *maisir* (speculation) in its use. This study provides a deeper understanding of the similarities and differences in scholars' arguments and their implications for Shariah decisions in the context of Islamic economics. The conclusion of this study is the importance of regulation and clear guidelines to ensure *cryptocurrency's* compliance with Sharia principles.

**Keywords:** *Cryptocurrency*, *fiqh muamalah*, *halal*, *haram*, *Sharia regulation*.

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor keuangan (Zaminaldi, 2024).

Salah satu inovasi paling menonjol adalah munculnya *cryptocurrency*, sebuah bentuk mata uang digital yang terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh otoritas keuangan atau pemerintah (Karim & Hadinata, 2023). Sejak diperkenalkan pertama kali dengan *Bitcoin* pada tahun 2009, *cryptocurrency* terus berkembang pesat dan mulai diakui sebagai alternatif mata uang konvensional dalam beberapa aspek transaksi global (Afrizal et al., 2021). Penggunaan *cryptocurrency*, yang beroperasi dengan teknologi *blockchain*, menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai transaksi, serta dianggap sebagai bentuk disruptif terhadap sistem keuangan tradisional (Karim & Hadinata, 2023).

Dalam sistem keuangan Islam, transaksi muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang didukung oleh ketetapan hukum Allah, sehingga transaksi tersebut memperoleh kepercayaan dan keyakinan yang kuat (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi ekonomi harus memenuhi persyaratan tertentu agar dinyatakan halal, di antaranya adalah bebas dari unsur *riba'* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak (Tohari et al., 2024). *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang tidak terikat pada regulasi keuangan konvensional dan volatilitas nilai yang tinggi, menimbulkan diskusi terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam fikih muamalah.

*Cryptocurrency* memiliki beberapa karakteristik yang dianggap menimbulkan tantangan dari perspektif hukum Islam. Pertama, nilai *cryptocurrency* cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar secara ekstrem (Wardhana, 2024). Hal ini meningkatkan risiko spekulasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip larangan *gharar* dalam Islam (Naufal & Satriadi, 2023). Kedua, karena *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik atau *backing asset* nyata (Dahnial et al., 2024). Hal ini terdapat kekhawatiran bahwa penggunaannya tidak memenuhi kriteria mata uang yang sah dalam hukum Islam, di mana mata uang harus memiliki nilai intrinsik dan dapat diandalkan sebagai alat tukar (Afrizal et al., 2021). Beberapa ulama, termasuk Sheikh Shawki Allam (Mufti Besar Mesir), berpendapat bahwa penggunaan *cryptocurrency* dapat dikategorikan haram. Alasannya adalah karena *cryptocurrency* mudah dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, tidak memiliki bentuk fisik, serta berpotensi digunakan dalam praktik pencucian uang dan penipuan (Fauzi & Mursal, 2023).

Di sisi lain, ada pula pendapat yang melihat *cryptocurrency* sebagai inovasi keuangan yang dapat diakomodasi dalam prinsip syariah dengan syarat-syarat tertentu (Rahayu & Masjupri, 2022). Pendukung pandangan ini berargumen bahwa teknologi *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* justru menawarkan transparansi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Selain itu, *cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk transaksi yang lebih cepat, efisien, dan lebih aman, sehingga berpotensi mendukung tujuan utama dari syariah, yaitu maqasid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa inovasi keuangan seperti *cryptocurrency* perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko secara adil. Beberapa ulama yang memperbolehkan *cryptocurrency*, seperti yang tercantum dalam fatwa di Afrika Selatan, termasuk Mufti Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim), telah mengkaji *Bitcoin* sebagai salah satu jenis *cryptocurrency*. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa *Bitcoin* dapat dianggap sebagai kekayaan (*Maal*) berdasarkan kesepakatan sosial yang umum, meskipun tidak diatur secara resmi. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa

Seminar Islam Afrika Selatan), yang menyatakan bahwa *Bitcoin* adalah *Maal* dan diperbolehkan untuk diperdagangkan (Fauzi & Mursal, 2023).

Perdebatan terkait status halal-haram *cryptocurrency* mencerminkan perlunya kajian mendalam terhadap transaksi berbasis teknologi *digital modern* dari perspektif hukum Islam. Sejumlah lembaga fatwa dan ulama terkemuka di dunia Islam telah mengeluarkan pandangan yang beragam terkait penggunaan *cryptocurrency*. Beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dan *maisir* (Fauzi & Mursal, 2023). Sebaliknya, fatwa dari beberapa ulama di negara-negara seperti Malaysia dan Afrika Selatan mulai membuka ruang untuk penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi yang diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip syariah (Fauzi & Mursal, 2023). Keberagaman pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dalam mengakomodasi fenomena keuangan digital yang sedang berkembang pesat.

Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi keuangan bagi umat Muslim, serta meningkatnya minat terhadap *cryptocurrency* di kalangan masyarakat, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji status hukum *cryptocurrency* dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi lembaga keuangan Islam dalam menyusun panduan yang lebih jelas dan tepat terkait penggunaan *cryptocurrency*. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal inovasi keuangan yang terus berkembang.

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji hukum *cryptocurrency*, sebagian besar penelitian yang ada hanya fokus pada satu sisi pandangan, yaitu status *cryptocurrency* halal atau status *cryptocurrency* haram. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menekankan pada satu pendapat ulama tanpa menyajikan analisis komparatif yang menyeluruh. Selain itu, sebagian besar kajian tidak membahas secara mendalam bagaimana dalil-dalil yang digunakan oleh ulama untuk mendukung argumen mereka dalam menetapkan status halal atau haram *cryptocurrency*. Penelitian ini mengisi *gap research* tersebut dengan melakukan studi komparatif yang menelaah kedua pandangan halal dan haram secara setara, sekaligus membandingkan metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dan lebih holistik mengenai bagaimana hukum halal dan haram *cryptocurrency* ditetapkan berdasarkan dalil-dalil fikih muamalah yang digunakan oleh para ulama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap berbagai pandangan ulama dan lembaga keuangan Islam terkait status halal atau haramnya *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan. Kajian ini akan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan argumen yang disampaikan oleh para ulama, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam fikih muamalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan *cryptocurrency* di kalangan umat Islam.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Umum Tentang Fiqih Muamalah**

Fiqih muamalah secara terminologi dapat dibagi menjadi dua pemahaman. Pertama, dalam arti luas, fiqih muamalah diartikan sebagai aturan yang mengatur urusan duniawi dan kehidupan sosial manusia, yang merupakan hukum Allah SWT. Misalnya, Ad-Dimyati menyatakan bahwa fiqih muamalah bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan dunia demi kesuksesan di akhirat. Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa mendefinisikannya sebagai peraturan Allah yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia.

Kedua, dalam arti sempit, fiqih muamalah lebih fokus pada aturan yang mengatur hubungan manusia terkait harta benda. Hudhari Beik menyebut muamalah sebagai akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat. Idris Ahmad menekankan bahwa muamalah adalah aturan Allah yang mengatur cara terbaik manusia dalam memperoleh kebutuhan jasmani. Rasyid Ridha menyebutnya sebagai proses tukar menukar barang atau manfaat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dari definisi-definisi ini, fiqih muamalah dalam arti sempit berfokus pada aturan Allah yang mengatur bagaimana manusia mengelola, memperoleh, dan mengembangkan harta benda sesuai syariat (Subagio, 2019).

### **Prinsip Halal Haram dalam Fikih Muamalah**

Yusuf Qaradhawi dalam Djamil & Fathurrahman (2012) secara eksplisit menguraikan beberapa prinsip mengenai aspek halal dan haram dalam muamalah, yang meliputi:

1. Segala sesuatu yang ada di muamalah dianggap halal selama apa yang diciptakan Allah diperbolehkan, dan tidak ada yang dianggap haram kecuali ada nash yang sah dan definitif dari syariah (yang berwenang untuk membuat undang-undang, yaitu Allah dan Rasulullah) yang melarangnya. Jika tidak ditemukan nash yang sah, seperti ketika ada hadis yang lemah atau tidak ada bukti yang jelas (shahih) yang menunjukkan sesuatu itu haram, maka itu tetap dalam keadaan semula, yaitu mubah. Segala sesuatu yang dilarang Allah memiliki alasan dan kebijaksanaan di baliknya. Ruang lingkup apa yang haram dalam syariah cukup terbatas, sedangkan jangkauan apa yang halal sangat luas. Jumlah nash yang sah dan jelas yang menyatakan sesuatu yang haram sangat minim. Jika tidak ada informasi spesifik yang menunjukkan sesuatu itu halal, itu kembali ke aturan aslinya, yaitu halal (mubah) dan termasuk dalam kategori yang diizinkan Allah.
2. Penentuan apa yang halal atau haram semata-mata berada di bawah kewenangan Allah SWT. Islam menetapkan batasan yang jelas mengenai otoritas ini, menyingkirkannya sepenuhnya dari kendali manusia, terlepas dari pangkat atau status seseorang dalam masalah agama atau duniawi. Hak ini adalah milik Allah SWT secara eksklusif.
3. Melarang apa yang halal dan mengizinkan apa yang haram dianggap sebagai perbuatan syirik terhadap Allah SWT. Menyatakan sesuatu yang halal sebagai haram mirip dengan syirik. Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-A'raf (7): 32-33, mengutuk keras tindakan orang-orang musyrik Arab yang berani melarang makanan dan hewan yang baik untuk diri mereka sendiri tanpa izin Allah.
4. Melarang apa yang halal dapat menyebabkan bahaya dan konsekuensi negatif. Melarang sesuatu yang diizinkan dapat mendatangkan kejahatan dan bahaya. Menghindari hal-hal yang sah dalam upaya untuk menjaga kemurnian diri adalah perilaku yang salah. Dalam Islam, cara Allah menangani kesalahan bukanlah dengan melarang hal-hal lain yang

diperbolehkan; sebaliknya, itu melibatkan beberapa tindakan seperti pertobatan, melakukan perbuatan baik, dan tindakan benar lainnya.

5. Sesuatu dianggap haram karena berbahaya atau menimbulkan bahaya. Segala bentuk kerugian hukum dilarang. Sebaliknya, apa pun yang bermanfaat dianggap halal. Jika suatu masalah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, itu dilarang (haram). Idealnya, jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, maka dianggap diperbolehkan (halal).
6. Dalam segala hal yang halal, ada kecukupan, sehingga tidak perlu apa yang haram. Allah SWT tidak membatasi hamba-hamba-Nya dengan larangan tanpa juga memberikan alternatif. Dia menawarkan kebebasan dalam aspek lain, karena Dia tidak ingin membebani hamba-hamba-Nya. Misalnya, khamar (mabuk) adalah haram, tetapi Allah menggantinya dengan minuman lezat dan sehat lainnya. Demikian pula daging babi dilarang, tetapi Allah menyediakan daging lezat dan halal lainnya sebagai alternatif.
7. Apa pun yang mengarah pada sesuatu yang haram juga dianggap haram. Jika Islam melarang suatu tindakan, maka niat atau sarana apa pun yang dapat mengarah pada melakukan tindakan terlarang juga haram. Ini termasuk, misalnya, mendekati perzinahan, dan keterlibatan apa pun dengan minuman keras atau transaksi riba.
8. Menghindari apa yang haram juga haram. Islam secara eksplisit melarang tindakan apa pun yang mengarah pada haram dengan cara yang jelas, dan juga melarang taktik halus atau metode tersembunyi yang digunakan untuk melakukan tindakan haram, termasuk skema penipuan (seperti yang dilakukan Setan). Dalam masyarakat saat ini, penting untuk waspada, karena banyak yang mencoba menyamarkan tindakan terlarang dengan menggunakan nama yang berbeda, seperti menyebut perilaku cabul sebagai tarian, menyebut khamar sebagai "pengalaman spiritual", atau melabeli riba sebagai keuntungan, dan sebagainya.
9. Dalam situasi tertentu, diperbolehkan untuk terlibat dalam apa yang biasanya dilarang. Seorang Muslim yang menghadapi keadaan ekstrem dan memaksa diizinkan untuk melakukan tindakan haram untuk melindungi diri mereka dari bahaya atau kehancuran.

### **Cryptocurrency**

*Cryptocurrency* terdiri dari dua kata, yaitu "*Cryptography*: Kode Rahasia" dan "*Currency*: Mata Uang". Berdasarkan definisi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), *Cryptocurrency* (Aset Kripto) merupakan komoditas tak berwujud berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi untuk mengontrol penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga (BAPPEBTI 2019).

*Cryptocurrency* dipandang sebagai bentuk baru mata uang digital yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Teknologi ini menggunakan buku besar online yang menggunakan metode kriptografi canggih untuk mengamankan transaksi secara digital. Transaksi diverifikasi dan dicatat oleh sistem terdesentralisasi melalui kriptografi, yang dikenal sebagai *Blockchain*, yang berfungsi sebagai buku besar terdistribusi untuk semua transaksi pada jaringan *peer-to-peer*. Teknologi ini memungkinkan bisnis untuk memvalidasi transaksi tanpa bergantung pada otoritas pusat. Aplikasinya meliputi transfer uang internasional, penyelesaian perdagangan, pemungutan suara, dan berbagai kegiatan lainnya.

Menurut definisi ini, hampir semua mata uang kripto memiliki karakteristik yang serupa, yang meliputi: (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) Peer-to-peer; (4) Anonim; (5) Dienkripsi; (6) Tidak berubah; dan (7) Global (Alam, 2019). Dari segi fungsionalitas, *cryptocurrency* dapat berfungsi sebagai metode pembayaran untuk membeli barang atau jasa, serta untuk investasi dan aktivitas penambangan.

### **C. DATA DAN METODOLOGI**

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis berbagai pandangan mengenai *cryptocurrency* dalam konteks hukum Islam, khususnya fikih muamalah. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam pendapat ulama mengenai status hukum *cryptocurrency*.

#### **Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, buku, fatwa, dan pernyataan resmi dari lembaga keuangan Islam dan ulama terkemuka. Sumber data ini dianggap tepat karena penelitian ini memerlukan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum Islam yang ada serta interpretasi dan fatwa dari para ulama terkait *cryptocurrency*.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pencarian dan penelaahan artikel ilmiah, buku, dan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga atau individu yang memiliki otoritas dalam fikih muamalah. Data yang dikumpulkan akan dievaluasi untuk mengekstrak pandangan dan dalil yang mendasari keputusan halal atau haram *cryptocurrency*.

#### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif seperti kuesioner atau wawancara karena fokus penelitian adalah pada analisis literatur dan komparasi pendapat ulama. Dengan menggunakan analisis dokumen, peneliti dapat mengevaluasi argumen yang diajukan dalam berbagai sumber dan menyusun hasil temuan berdasarkan kajian yang sistematis.

#### **Model Analisis Data**

Model analisis data dalam penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap berbagai pendapat fikih mengenai *cryptocurrency*. Model ini didasarkan pada kerangka usul al-fiqh, yang memberikan dasar metodologis untuk memahami bagaimana fatwa-fatwa Islam diambil. Melalui analisis komparatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dan membandingkan pandangan dari ulama-ulama mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, untuk mengevaluasi status hukum transaksi *cryptocurrency*. Penelitian ini bersifat eksploratif dan tidak mengembangkan hipotesis, karena bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendapat fikih yang ada.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pandangan ulama terkait status halal *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan menurut fikih muamalah**

*Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang bersifat desentralisasi dan menggunakan teknologi *blockchain* telah menimbulkan beragam pandangan di kalangan ulama dan akademisi Islam. Beberapa ulama, khususnya di negara-negara Teluk dan beberapa ulama kontemporer lainnya, menerima *cryptocurrency* sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan modern yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan dipenuhi syarat-syarat tertentu. Afrizal dan Marliyah (2021) menekankan bahwa ulama yang mendukung *cryptocurrency* umumnya menilai bahwa uang digital ini memenuhi beberapa kriteria sebagai harta (*maal*) yang dapat diperjualbelikan selama memiliki nilai manfaat yang jelas dan dipertukarkan secara luas (Afrizal et al., 2021). Mereka melihat bahwa teknologi *blockchain* yang digunakan oleh *cryptocurrency* memungkinkan transaksi yang transparan dan aman, sehingga sejalan dengan prinsip *al-'urf* (kebiasaan) dalam muamalah, di mana sesuatu yang lazim dan membawa manfaat dapat dianggap sah secara syariah (Alam et al., 2020).

Selain itu, penelitian oleh Fauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa pandangan pro terhadap *cryptocurrency* juga didasarkan pada fleksibilitasnya dalam memenuhi prinsip *al-maslahah* (kemanfaatan) dalam ekonomi Islam (Fauzi & Mursal, 2023). Ulama yang mendukung *cryptocurrency* melihat bahwa teknologi ini dapat memberikan solusi terhadap beberapa masalah dalam sistem keuangan tradisional, seperti inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang fiat tanpa dukungan aset riil. Dalam hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency*, khususnya *Bitcoin*, tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai penyimpan nilai yang bebas dari pengaruh inflasi dan riba, selama digunakan dalam transaksi yang sah dan bukan untuk tujuan spekulasi.

Studi lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Alam & Noor (2020), menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diterima dalam hukum Islam selama penggunaannya diatur dengan ketat dan jelas sesuai dengan hukum syariah (Alam et al., 2020). Mereka menekankan bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk *maal*, yang bisa berupa barang fisik maupun non-fisik, selama barang tersebut memiliki nilai dan manfaat yang dapat diukur serta diperdagangkan secara sah. Teknologi *blockchain* dianggap sesuai dengan prinsip ini karena memastikan setiap transaksi tercatat dan terverifikasi tanpa intervensi pihak ketiga, sehingga mengurangi potensi penipuan atau manipulasi nilai yang dilarang dalam Islam (Shovkhalov et al., 2021).

Beberapa fatwa di Afrika Selatan, termasuk yang disampaikan oleh Mufti Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim), telah mengkaji *Bitcoin* sebagai salah satu bentuk *cryptocurrency*. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa *Bitcoin* diterima sebagai kekayaan (*maal*) berdasarkan kesepakatan sosial, meskipun tidak diatur secara resmi, dan hal ini tidak menjadi masalah untuk dianggap sebagai *maal*. Selain itu, Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan) mendukung pandangan bahwa *Bitcoin* adalah *Maal* dan diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai mata uang. Lebih lanjut, Mufti Siraj Desai dari Afrika Selatan juga menyatakan bahwa *Bitcoin* dapat digunakan dalam transaksi perdagangan karena fungsinya yang serupa dan mewakili mata uang lainnya (Mohd & Mahomed, 2018).

Ekonom Islam kontemporer, Monzer Kahf, juga memberikan fatwa terkait salah satu jenis cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Dari sudut pandang syariah, ia menyatakan bahwa Bitcoin diperbolehkan dan dapat disamakan dengan mata uang lainnya. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi manipulasi harga, mengingat ketiadaan otoritas pengatur, serta menegaskan bahwa aktivitas spekulasi tidak diperkenankan (Fauzi & Mursal, 2023). Mohd Daud Bakar, Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, berpendapat bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin memenuhi prinsip syariah. Ia juga menolak argumen yang menyatakan Bitcoin haram karena nilainya yang berfluktuasi. Menurutnya, baik uang fiat maupun cryptocurrency didasarkan pada kepercayaan. Meskipun nilai uang fiat internasional juga mengalami fluktuasi, hal tersebut tidak menjadikannya haram meskipun terdapat risiko. Selain itu, ia menekankan bahwa cryptocurrency memiliki nilai pasar yang didorong oleh permintaan dan penawaran, sehingga dapat digunakan sebagai alat tukar untuk uang fiat, cryptocurrency lainnya, aset, komoditas, atau bahkan barang dan jasa (Abu-Bakar, 2018).

### Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan bahwa cryptocurrency halal dalam Islam

Ulama dan akademisi yang mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar dalam Islam mengacu pada sejumlah dalil dan prinsip dalam fikih muamalah. Pertama, prinsip *al-'urf* digunakan untuk mendukung cryptocurrency sebagai sesuatu yang sah dalam transaksi modern, selama mata uang digital ini diterima dan digunakan oleh masyarakat secara luas (Shovkhalov et al., 2021).

Kaidah dasar dari *urf* adalah *الْعَادَةُ تُحْكِمَت* yang berarti "Adat dapat dijadikan dasar hukum." Dalam kaidah lainnya disebutkan bahwa

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اعْتِبَارًا , الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَتٌ

"Urf menurut syariat memiliki nilai penghargaan (dapat dijadikan hujjah) dan kaidah *urf* merupakan dasar hukum yang telah ditetapkan." (Rizal, 2019).

Menurut Shovkhalov & Idrisov (2021), cryptocurrency bisa dianggap sah dalam Islam asalkan penggunaannya membawa manfaat nyata dan tidak melibatkan unsur riba atau penipuan. Mereka menyebut bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dan sistem *peer-to-peer* sebagai dasar dari cryptocurrency dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional yang terkadang rentan terhadap korupsi (Shovkhalov et al., 2021).

Selain prinsip *al-'urf*, dalil lainnya yang sering digunakan adalah konsep *al-maslahah*. Ulama yang mendukung cryptocurrency berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan konvensional. Misalnya, Alam & Noor (2020) menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency dapat mempermudah transaksi lintas batas dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, yang sering kali memerlukan waktu dan biaya tambahan yang besar (Alam et al., 2020).

Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky mendefinisikan *mashlahah* sebagai:

هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي يَكُونُ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ أَوْ دَرَاءُ مَفْسَدَةٍ عَنْهُمْ

"Sifat yang menjadi akibat dari suatu hukum, yaitu untuk memperoleh segala manfaat bagi manusia dan mencegah segala kerusakan yang dapat menimpa mereka."

Dalam perspektif fikih muamalah, harta yang dianggap sah harus memiliki nilai yang jelas dan stabil. Beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, dapat dianggap sebagai bentuk *maal* karena memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan nilai dan telah diterima oleh banyak pedagang di seluruh dunia (Afrizal et al., 2021). Mereka juga berpendapat bahwa selama *cryptocurrency* digunakan dalam transaksi yang sah dan bebas dari unsur penipuan atau spekulasi berlebihan, maka hukum Islam dapat menerimanya sebagai alat transaksi yang sah.

### **Pandangan ulama terkait status haram *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan menurut fikih muamalah**

Di sisi lain, beberapa ulama dan lembaga fatwa menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diterima sebagai alat transaksi yang sah dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi). Laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa ketidakstabilan nilai *cryptocurrency* dan anonimitas dalam transaksi membuatnya rawan terhadap spekulasi dan penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan teroris (Fauzi & Mursal, 2023). Mereka berpendapat bahwa dalam Islam, stabilitas dan transparansi adalah dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap alat tukar untuk diakui sah secara syariah.

Fauzi et al. (2023) menjelaskan bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin sering kali memiliki volatilitas harga yang ekstrem, yang menjadikannya tidak cocok sebagai alat penyimpanan nilai yang stabil (Fauzi & Mursal, 2023). Ulama yang menentang *cryptocurrency* berargumen bahwa jika suatu mata uang tidak memiliki nilai yang stabil dan dapat diandalkan, maka penggunaan mata uang tersebut dapat merugikan umat Islam dan tidak memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi (Afrizal et al., 2021).

Lebih lanjut, fatwa dari Majelis Ulama Afrika Selatan, merujuk pada peran pemerintah dalam mengatur mata uang. Mereka menekankan bahwa dalam Islam, alat tukar yang sah harus diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan kestabilan nilai dan keamanannya bagi pengguna (Fauzi & Mursal, 2023). Karena *cryptocurrency* tidak diatur oleh pemerintah dan beroperasi secara desentralisasi, ulama yang menentang penggunaannya menilai bahwa hal ini melanggar prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan terhadap alat tukar demi kemaslahatan masyarakat.

Sheikh Shawki Allam, Mufti Besar Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin, haram. Alasannya adalah karena *cryptocurrency* mudah dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, tidak memiliki bentuk fisik, dan rentan terhadap praktik pencucian uang serta penipuan (Alaraby, 2018). Selain itu, Wifaqul Ulama, sebuah lembaga di Inggris, juga menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak diperbolehkan (haram) dengan beberapa alasan, seperti ketidakstabilan harga yang ekstrem di pasar dan proses penambangannya (*mining*) yang mengandung unsur perjudian (Fauzi & Mursal, 2023).

Sheikh Assim al-Hakeem, seorang ulama Arab Saudi, mengeluarkan fatwa bahwa *cryptocurrency* dilarang dalam hukum Islam karena sifatnya yang anonim dan ambigu (Alaraby, 2018). Pandangan serupa disampaikan oleh Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad, seorang ulama yang berbasis di Inggris. Ia menegaskan bahwa Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak didukung oleh aset nyata,

diciptakan dari ketiadaan, bukan alat pembayaran yang sah, serta rentan digunakan untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal (Arzam et al., 2023).

### **Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram dalam Islam**

Ulama yang mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi umumnya merujuk pada beberapa dalil yang menekankan pentingnya kestabilan dan kejelasan dalam setiap transaksi keuangan. Al-Ghazali misalnya, dalam pandangannya tentang uang, menekankan bahwa alat tukar yang sah harus memiliki stabilitas nilai yang jelas dan dapat dipertukarkan secara adil (Fauzi & Mursal, 2023). Dalam konteks ini, *cryptocurrency* dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut karena nilainya sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi.

Ulama juga mengacu pada ayat Al-Qur'an yang menyarankan agar harta yang digunakan dalam transaksi harus memiliki nilai yang jelas dan stabil. Misalnya, dalam QS An-Nisa: 4:5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Allah SWT memperingatkan umat Islam untuk memastikan bahwa harta yang digunakan adalah harta yang memiliki kejelasan dan tidak mengandung unsur spekulasi yang dapat merugikan (Fauzi & Mursal, 2023). Berdasarkan dalil ini, ulama yang menentang *cryptocurrency* berpendapat bahwa alat tukar yang nilainya sangat fluktuatif tidak dapat diterima sebagai bentuk harta yang sah dalam transaksi syariah.

Selain itu, dalam perspektif Ibnu Taimiyah, uang harus berfungsi sebagai alat tukar yang stabil dan adil, serta tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan (Fauzi & Mursal, 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hal ini bertentangan dengan praktik *cryptocurrency*, yang sering kali diperdagangkan dengan tujuan spekulatif, sehingga ulama yang mengharamkannya melihat bahwa ini melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Tentunya *cryptocurrency* dapat dipandang sebagai alat pembayaran atau sebagai komoditas (*maal*). Sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* digunakan untuk transaksi barang atau jasa, meskipun belum diakui secara resmi sebagai mata uang di banyak negara. Dalam ekonomi, mata uang diharapkan dapat memenuhi tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat pertukaran, (2) sebagai ukuran nilai, dan (3) sebagai penyimpan nilai (Alam, N., Gupta & Zamani, 2019). Sementara itu, sebagai komoditas, *cryptocurrency* diperdagangkan di pasar dengan tujuan investasi, yang sering kali melibatkan spekulasi dan fluktuasi harga yang tajam. Syariah menetapkan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dianggap sebagai komoditas (*maal*), yaitu: (1) barang tersebut harus memiliki nilai komersial dan disukai oleh pemiliknya. (2) Barang tersebut harus dapat dimiliki dan dikuasai. (3) Barang tersebut harus dapat disimpan. (4) Barang tersebut harus bermanfaat menurut syariah. (5) Kepemilikan barang tersebut harus dapat dialihkan dan dipindahkan (Fauzi & Mursal, 2023).

### **Komparatif Pandangan Ulama Terkait Cryptocurrency dalam Fikih Muamalah**

*Cryptocurrency* sebagai fenomena keuangan digital telah memicu perdebatan yang intens di kalangan ulama dan akademisi. Perbedaan utama dalam pandangan ini terletak

pada interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, terutama terkait dengan konsep *maal*, *gharar*, dan *maisir* serta peranan pemerintah. Dalam pembahasan ini, perbandingan dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam landasan argumen dari kedua pihak, yaitu ulama yang membolehkan (halal) dan yang mengharamkan (haram) *cryptocurrency* dalam Islam.

#### **a. Prinsip *Maal***

Ulama yang mendukung *cryptocurrency* berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat memenuhi syarat sebagai *maal* atau harta yang sah dalam Islam, selama memiliki manfaat nyata dan diterima oleh masyarakat. Mereka mengacu pada prinsip *al-'urf* (kebiasaan) yang mengakui praktik yang sudah lazim di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah (Shovkhalov et al., 2021). Alam & Noor (2020) dan Shovkhalov & Idrisov (2021), misalnya, menegaskan bahwa dalam konteks global, penggunaan *cryptocurrency* semakin meluas dan diterima sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, sehingga dapat dianggap sah dalam Islam (Alam et al., 2020).

Sebaliknya, ulama yang menolak *cryptocurrency* sebagai *maal* berargumen bahwa meskipun *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dan memiliki nilai di masyarakat, nilainya tidak stabil dan sifatnya spekulatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, menekankan bahwa uang dalam Islam harus memiliki stabilitas nilai untuk menghindari potensi kerugian yang tidak adil bagi pengguna (Fauzi & Mursal, 2023). Mereka juga menambahkan bahwa uang dalam Islam seharusnya tidak berfungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan, tetapi sebagai alat tukar yang stabil dan aman (Fauzi & Mursal, 2023).

#### **b. Unsur *Gharar***

Pandangan yang menyatakan *cryptocurrency* sebagai halal menekankan bahwa teknologi *blockchain* dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem desentralisasi *cryptocurrency* mampu mengurangi risiko ketidakpastian (*gharar*). Menurut Afrizal dan Marliyah (2021), transaksi menggunakan *cryptocurrency* yang diverifikasi oleh *blockchain* dapat lebih aman dan transparan dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional yang kadang rawan penipuan (Afrizal et al., 2021).

Namun, ulama yang mengharamkan *cryptocurrency* diantaranya Sheikh Shawki Allam dan kesepakatan ulama dari Majelis Ulama Afrika Selatan berpendapat bahwa volatilitas tinggi dari *cryptocurrency* tetap menimbulkan *gharar*, karena nilainya yang tidak stabil dan sulit diprediksi dan menyatakan bahwa ketidakpastian yang melekat pada *cryptocurrency*, terutama dalam hal fluktuasi harga, menjadikannya tidak layak digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam Islam (Fauzi & Mursal, 2023). Mereka menekankan bahwa dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus jelas dan tidak mengandung ambiguitas yang bisa merugikan salah satu pihak (Afrizal et al., 2021).

#### **c. Unsur *Maisir***

Ulama yang mendukung *cryptocurrency* menganggap bahwa spekulasi tidak selalu hadir dalam semua bentuk penggunaan *cryptocurrency*. Mereka mengakui bahwa jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar atau investasi yang sah dan tidak bertujuan untuk spekulasi, maka tidak ada unsur *maisir* (perjudian) dalam penggunaannya (Shovkhalov et al., 2021). Menurut Alam & Noor (2020), *cryptocurrency* dapat dikelola dengan syarat-syarat yang ketat sesuai syariah, sehingga risiko spekulatif dapat diminimalisir (Alam et al., 2020).

Sebaliknya, pihak yang menolak *cryptocurrency*, termasuk MUI dan Mufti Al-Haddad, menekankan bahwa spekulasi adalah salah satu karakteristik utama *cryptocurrency* karena volatilitas dan risiko tinggi yang melekat padanya. Mereka mengklaim bahwa fluktuasi harga yang tidak terduga menciptakan elemen perjudian dalam perdagangan *cryptocurrency* (Fauzi & Mursal, 2023). Ulama-ulama ini berpendapat bahwa ketidakpastian dan risiko tinggi tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan dalam syariah

#### **d. Peran Pemerintah**

Perbedaan lain yang signifikan adalah pandangan ulama mengenai peran pemerintah dalam mengatur alat tukar yang sah. Ulama yang menolak *cryptocurrency* menekankan bahwa dalam Islam, uang yang sah harus diatur dan diakui oleh otoritas pemerintah untuk menjamin stabilitas dan keamanan bagi pengguna. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, misalnya, menyatakan bahwa mata uang harus didukung oleh entitas resmi untuk menjaga nilai dan mencegah penipuan (Fauzi & Mursal, 2023). Karena *cryptocurrency* bersifat desentralisasi dan tidak dikontrol oleh pemerintah, ulama yang berpegang pada pandangan ini menganggap bahwa penggunaan *cryptocurrency* tidak sah secara syariah (Fauzi & Mursal, 2023).

Di sisi lain, ulama yang mendukung *cryptocurrency* mengajukan argumen bahwa desentralisasi justru memungkinkan lebih banyak kebebasan dan keadilan dalam transaksi keuangan, karena tidak ada kontrol yang berlebihan dari pihak ketiga seperti pemerintah atau bank sentral (Shovkhalov et al., 2021). Mereka melihat desentralisasi ini sebagai peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, asalkan penggunaannya tetap diatur dan diverifikasi oleh sistem yang transparan seperti *blockchain* (Alam et al., 2020).

### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini telah membahas perdebatan mengenai status halal-haram *cryptocurrency* dalam konteks fikih muamalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Terdapat dua kelompok utama pandangan di kalangan ulama terkait status *cryptocurrency*. Kelompok pertama menganggap *cryptocurrency* halal dengan mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya sebagai alat tukar yang inovatif, serta penerimaan masyarakat yang semakin luas. Sebaliknya, kelompok kedua menilai *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi), serta karena tidak diatur oleh pemerintah.
2. Ulama yang mendukung *cryptocurrency* berpendapat bahwa aset digital ini memenuhi kriteria maal (harta) dalam Islam, selama nilai dan manfaatnya dapat diukur dan diperdagangkan secara sah. Namun, ulama yang menolak berargumen bahwa volatilitas tinggi dan ketidakstabilan nilai *cryptocurrency* menjadikannya tidak layak sebagai maal.
3. Ketidakpastian yang melekat pada *cryptocurrency*, terutama terkait fluktuasi harga, menjadi salah satu alasan utama ulama mengharamkannya. Mereka menekankan bahwa dalam Islam, transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berpotensi merugikan.

4. Perdebatan mengenai peran pemerintah dalam mengatur mata uang juga menjadi isu sentral. Ulama yang menolak *cryptocurrency* menekankan bahwa alat tukar yang sah harus diatur oleh pemerintah untuk memastikan kestabilan dan keadilan dalam transaksi. Di sisi lain, pendukung *cryptocurrency* berargumen bahwa desentralisasi justru memberikan kebebasan dan transparansi yang lebih besar dalam transaksi keuangan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut dan praktik penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks syariah:

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam yang lebih komprehensif. Hal ini dapat mencakup studi kasus penggunaan *cryptocurrency* di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.
2. Ulama dan otoritas keagamaan sebaiknya bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk merumuskan regulasi yang jelas mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi. Ini penting untuk menghindari kerugian bagi umat dan memastikan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Sosialisasi dan edukasi mengenai *cryptocurrency* dan implikasinya dalam hukum Islam perlu dilakukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang risiko dan manfaat *cryptocurrency*, serta panduan mengenai transaksi yang sah menurut syariah.
4. Diperlukan upaya untuk menciptakan platform *cryptocurrency* yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat meliputi pengembangan sistem yang transparan dan aman yang memungkinkan transaksi digital tanpa mengandung unsur gharar dan maisir.
5. Memfasilitasi dialog terbuka antara ulama, akademisi, dan praktisi di bidang keuangan digital dapat membantu menemukan titik temu dalam isu ini. Diskusi semacam ini penting untuk memperkaya perspektif dan menciptakan konsensus yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi Islam.

### **F. Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti penelitian ini. Meskipun menghadapi beberapa kekurangan dan tantangan teknis dalam penyusunan artikel ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) atas dukungannya dalam memotivasi dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian kolaboratif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu-Bakar, M. M. (2018). Shariah analysis of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain. *Shariah Analysis in Light of Fatwas and Scholars' Opinions*, 14–19.
- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2),

13–41.

- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). *Fintech and Islamic finance*. Springer International Publishing.
- Alam, Shahbaz, Noor, & Hina. (2020). Mined and Non-Mined Crypto Currencies: A Critical Analysis from Shariah Perspective. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(3), 429–437.
- Alaraby. (2018). *Egypt's Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against 'risky' Bitcoin*.
- Arzam, A., Fauzi, M., Mursal, M., & Muid, A. (2023). Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135–148.
- Dahnial, Kurniati, & Mustafa, A. (2024). Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Investasi Dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah*, 5(1), 101–111.
- Djamil, & Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum perjanjian dalam transaksi lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Siar Grafika.
- Fauzi, M., & Mursal, M. (2023). Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–13.
- Karim, M. S. A., & Hadinata, F. (2023). Implikasi Filosofis Desentralisasi Bitcoin Dalam Perspektif Empire Negri-Hardt. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 8(1), 48–60.
- Mohd, S. M. R., & Mahomed, Z. (2018). Crypto mania: the Shariah verdict. *Bulletin* 3, 33–36.
- Naufal, M. R., & Satriadi, M. Z. (2023). Kepatuhan Syariah Dalam Penggunaan Cryptocurrency. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 604–610.
- Prasetyo, Y. (2020). Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah. *Al Amwal*, 3(1).
- Rahayu, D. E., & Masjupri, M. (2022). *Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176.
- Shovkhalov, Shamil, & Idrisov, H. (2021). Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World. *Laws*, 10(2), 32.
- Subagio, R. M. (2019). *Analisis fiqih muamalah terhadap praktik jual beli tembakau bal-balan antara pengepul dengan petani: studi kasus di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*. Doctoral dissertation, UIN Mataram.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). Implementasi Akhlak Al Karimah Di Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12.
- Wardhana, C. S. (2024). Eksplorasi Fundamental Cryptocurrency dalam Volatilitas Harga. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1040–1053.
- Zaminaldi, D. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota XYZ. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 85–95.